

Tanggung Jawab Rumah Sakit atas Tindakan Kelalaian yang Dilakukan oleh Perawat dalam Pemberian Obat kepada Pasien Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Razi Mardhika^{*}, Muhammad Faiz Mufidi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}razimardhika345@gmail.com, mufam57@gmail.com

Abstract. Health Service Facility is a tool or place that is used to organize health service efforts, whether promotive, preventive, curative, or rehabilitative carried out by the Central Government, Regional Government and/or the community. One type of health service facility is a hospital. The hospital is an individual health service facility that provides inpatient and outpatient care, therefore quality service is a must and absolutely fulfilled by a hospital. One of the efforts to improve the quality of service to the community is to improve the performance of the hospital in a professional and independent manner. In 2022 there will be events carried out by Health Workers at Hospitals in giving medicine to patients. Babies at the Wahidin Sudirohusodo Hospital in Makassar, a nurse injects a different drug. It turned out that the drug was confused with another patient's drug and because of the victim being given the injection drug, the baby's body turned blue and was declared dead. The purpose of this study is to know the legal protection for patients due to the negligence of nurses at the hospital. Knowledge of civil liability due to negligence of nurses at the hospital according to law number 44 of 2009. The approach method used is normative juridical, the research specifications in this study are analytical descriptive in nature, the data collection technique in this research is library research and the analytical method in this study using qualitative analysis methods. Then the result was obtained that there was a negligence committed by the nurse.

Keywords: *Hospital, Nurse, Negligence.*

Abstrak. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Jenis fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya adalah Rumah Sakit. Rumah sakit merupakan suatu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan, oleh karena itu pelayanan yang berkualitas merupakan suatu keharusan dan mutlak dipenuhi oleh suatu rumah sakit. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat adalah meningkatkan kinerja rumah sakit secara profesional dan mandiri. Pada Tahun 2022 terdapat peristiwa yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit dalam memberikan obat kepada pasien. Bayi di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar, seorang perawat menyuntikkan obat yang berbeda. Obat tersebut ternyata tertukar dengan obat pasien lain dan akibat dari korban setelah diberikan obat suntik tersebut, membuat tubuh bayi tersebut menjadi membiru dan dinyatakan meninggal dunia. Tujuan penelitian ini adalah Diketuinya perlindungan hukum bagi pasien akibat kelalaian perawat di rumah sakit. Diketuinya pertanggung jawaban perdata akibat kelalaian perawat di rumah sakit menurut undang-undang nomor 44 tahun 2009. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini studi kepustakaan serta metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian diperoleh hasil bahwa adanya suatu kelalaian yang dilakukan oleh Perawat.

Kata Kunci: *Rumah Sakit, Perawat, Kelalaian.*

A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD Megara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28A dan 28 H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomis. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, dimana kesehatan merupakan suatu kondisi tubuh yang sangat penting dalam menjalani aktifitas dalam kehidupan sehari-hari tanpa kesehatan akan menghambat aktifitas dalam kehidupan baik rohani maupun jasmani. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan yang baik.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, diperlukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Jenis fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya adalah Rumah Sakit. Rumah sakit merupakan suatu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan, oleh karena itu pelayanan yang berkualitas merupakan suatu keharusan dan mutlak dipenuhi oleh suatu rumah sakit. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat adalah meningkatkan kinerja rumah sakit secara profesional dan mandiri.

Pelayanan perorangan secara paripurna kepada masyarakat yang berarti bahwa secara kontekstual yang dimaksud dengan paripurna adalah rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh dan lengkap baik itu dalam hal tahapan-tahapan penanganan medis dan juga tenaga medisnya. Apabila terjadi penyimpangan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh tenaga dalam melakukan tindakan medis kepada pasien di rumah sakit, rumah sakit harus bertanggung jawab atas segala peristiwa yang terjadi di rumah sakit.

Adanya hal demikian, hendaknya rumah sakit memberikan sanksi tegas terhadap tenaga kesehatan yang lalai sebagai upaya dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pasien yang menjadi korban atas kelalaian tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis, maka dapat menuntut hak-haknya yang telah dilanggar dan meminta pertanggungjawaban tenaga medis atas kelalaiannya dalam melakukan tindakan medis terhadap dirinya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum terhadap dirinya. Tujuan lainnya adalah agar tenaga kesehatan tidak lari dari tanggung jawab yang seharusnya ia lakukan sebagai akibat dari perbuatannya.

Untuk memberikan sebuah layanan yang baik kepada masyarakat yang ingin mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dasar dan konsultasi dibidang kesehatan, maka semua elemen pendukung di Puskesmas harus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan jika Puskesmas tidak ingin ditinggalkan oleh masyarakat karena pada hakekatnya semakin sempurna pelayanan yang diberikan kepada pasien maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan bagi pasien.

Peran Perawat Rumah Sakit adalah sebagai pelaksana, dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana perawat menggunakan metode-metode untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi pasiennya dan bekerja sesuai dengan aturan yang ada di Rumah Sakit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, yaitu : Dalam Pasal 13 (3), dikatakan: "Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien."

Namun demikian, peraturan ini tidak selamanya ditaati oleh Perawat, seperti misalnya

dalam kasus sebagai berikut terdapat peristiwa yang dinilai terdapat unsur kelalaian yang dilakukan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit (Perawat) dalam memberikan suntik obat kepada pasien. Bayi di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar, seorang perawat menyuntikkan obat yang berbeda. Obat tersebut ternyata tertukar dengan obat pasien lain dan akibat dari korban setelah diberikan obat suntik tersebut, membuat tubuh bayi tersebut menjadi membiru dan dinyatakan meninggal dunia.

Berdasarkan contoh kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh perawat dalam melakukan tindakan medis terutama perawat yang ada di Rumah Sakit. Dari kasus-kasus yang terjadi, dapat diketahui bahwa adanya ketidaksesuaian dengan standar prosedur operasional (SOP) di Rumah Sakit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang membahas tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar prosedur operasional. Mengenai hal tersebut perlu adanya tanggungjawab hukum terkhusus pada tanggungjawab perdata atas tindakan yang merugikan pasien. Hal inilah yang akan menjadi fokus penulis.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Tindakan Kelalaian Dalam Pemberian Obat Kepada Pasien Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pasien akibat kelalaian perawat di rumah sakit?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban perdata akibat kelalaian perawat di rumah sakit menurut Undang-undang nomor 44 Tahun 2009?

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka melaksanakan penelitian ini agar mendapatkan data yang tepat, digunakan metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan data dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Bahan hukum primer (*primer sources of authorities*) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Selain itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak berwenang. Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu dengan menggunakan penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Pasien Akibat Kelalaian Perawat di Rumah Sakit

Hukum dibuat agar dapat mengatur segala hal yang dilakukan dan dijalankan oleh warga negaranya, sehingga unsur perlindungan hukum merupakan hal mutlak yang harus ada dalam suatu negara. Karena hal tersebut mendorong terjadinya sebuah interaksi sesama warga negara dengan warga negara lainnya. Pasien adalah seorang konsumen karena ia merupakan seorang pemakai jasa, yaitu jasa seorang tenaga kesehatan. Pasien sebagai konsumen dalam jasa pelayanan kesehatan dapat dikategorikan sebagai konsumen akhir, karena pasien tidak termasuk kedalam bagian dari produksi. Sifat konsumeristik dari pelayanan kesehatan tampak dari adanya pergeseran paradigma pelayanan kesehatan dari yang semula sosial berubah menjadi sifat komersial karena pasien harus mengeluarkan biaya cukup tinggi untuk upaya kesehatannya.

Agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh pasien dalam hal ini diberikan suatu hal terkait mekanisme perlindungan hukumnya yang diatur dan diakomidiri di dalam berbagai

norma-norma dan peraturan-peraturan terkait yang melindungi hak dan kewajibannya. Antara tenaga kesehatan dan pasien yang berkaitan dengan perlindungan hukumnya diantaranya, yaitu; pertanggungjawab hukum dan cara penyelesaiannya serta hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya. Hal tersebut dapat merujuk pada suatu perikatan yang dalam hal ini terkandung di dalam KUHPerdara yang melambangkan hubungan antara pasien dan perawat tersebut. Karena Undang-Undang ataupun karena perjanjian suatu perikatan dapat timbul karena pada hakikatnya suatu transaksi terapeutik tidak dapat lepas dari kedua sumber yang dalam hal ini termasuk perikatan tersebut karena hal itu sangat jelas sebuah perikatan, yaitu dalam hal ini adanya hubungan hukum diantara pasien dan perawat dalam memberikan ataupun melakukan pelayanan kesehatan.

Tenaga kesehatan yang diberikan kepercayaan penuh oleh pasien haruslah memperhatikan baik buruknya tindakan dan berhati-hati didalam melaksanakan tugas medis. Dalam peristiwa yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang, maka sudah tentu menjadi kewajiban dari pihak yang melakukan kesalahan untuk mengganti kerugian. Korban dari tindakan tersebut mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga sangat wajar kalau mereka yang dirugikan mendapat imbalan berupa ganti rugi dari pihak yang dirugikan.

Pada KUHPerdara Pasal 1365, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Terdapat hubungan kasual antara kegurian dan perbuatan dalam pasal tersebut. Dikenal dua konsep ganti rugi dalam bidang hukum, yaitu secara yuridis diantaranya:

1. Konsep ganti rugi dikarenakan adanya wanprestasi
2. Konsep ganti rugi dikarenakan suatu perikatan dalam hal ini mencakup perbuatan melawan hukum.

"Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya" hal tersebut didasarkan pada rumusan yang terpadat dalam UU No. 36 Tahun 2009 pasal 58 ayat 1 tentang Kesehatan. Pemberian hak ganti rugi merupakan salah satu upaya dalam memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Perlindungan ini sangat penting mengingat akibat kelalaian atau kesalahan itu dapat mengakibatkan kematian atau menimbulkan cacat yang permanen. Yang dimaksud kerugian fisik adalah hilangnya atau tidak berfungsinya seluruh atau sebagian organ tubuh, sedangkan kerugian non fisik berkaitan dengan martabat seseorang.

Perawat yang telah melaksanakan suatu tindakan malpraktek dapat diadukan karena kelalaian ataupun kesehatan yang ditimbulkan oleh pihak rumah sakit baik secara fisik dan non fisik yang menyebabkan kerugian bagi pasien, maka diperlukannya suatu bentuk pemberian ganti rugi atas hal tersebut yang dalam hal ini sebagai suatu upaya nyata dalam memberikan perlindungan hukum. Dalam hal ini fisik yang dirugikan yaitu hilangnya berbagai fungsi yang terdapat pada organ tubuh baik sebagian ataupun secara keseluruhan, sementara yang dimaksud dengan kerugian non fisik yaitu adanya suatu kerugian materiil yang dalam hal ini dialami oleh pasien.

UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 yang terdapat dikala ini belum mengatur secara tegas mengenai tingkatan kesalahan perawat dalam melakukan kerugian berkaitan dengan ganti rugi yang dapat diterima oleh seseorang pasien. Sebuah kerugian ialah sejumlah uang tertentu yang wajib didapatkan penderita selaku kompensasi dengan tujuan penderita bisa Kembali ke kondisi awal seperti dikala saat sebelum adanya sengeta medik. Namun tidak mudah kerugian yang dialami disebut menyebabkan kecederaan maupun kematian, sehingga kerugian terkait haruslah dihitung dengan benar adanya agar mencapai jumlah yang sangat layak (reasonable maupun fair) dikarenakan sebuah kecederaan sukar dihitung pada wujud finansial.

Mengenai perlindungan hukum pada pasien korban malpraktek untuk menuntut sejumlah ganti rugi diatur pada Pasal 58 ayat 1 UU Kesehatan yang menerangkan "tiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, serta ataupun penyelenggaraan kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan

kesehatan”. Namun, pasal tersebut tidak mengatur lebih lanjut besaran ganti rugi yang harus dibayarkan kepada pasien berdasarkan tingkat kesalahan perawat. Pada UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 58 tentang Kesehatan dikatakan juga “yang termasuk kerugian akibat pelayanan kesehatan termasuk didalamnya adalah pembocoran rahasia kedokteran.” Oleh sebab itu, untuk memberikan penjelasan dalam bentuk kompensasi atau ganti rugi agar lebih jelas, perlu mengikuti peraturan pemerintah atau Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan). Kesempatan untuk menggugat harus memenuhi 4 unsur, yaitu terjadi perbuatan melawan hukum, ada kesalahan (yang dilakukan pihak lain atau tergugat), ada kerugian (yang diderita si penggugat), dan ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian itu.

Pertanggungjawaban Perdata Akibat Kelalaian Perawat di Rumah Sakit Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit, rumah sakit bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang menimpa seseorang sebagai akibat dari kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit, sebagaimana ditentukan pada Pasal 46 Undang-Undang No. 44 tahun 2009. Ketentuan Pasal 46 ini menjadi dasar yuridis bagi seseorang untuk meminta tanggung jawab pihak rumah sakit jika terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian.

Berdasarkan rumusan Pasal 46 tersebut, dapat ditafsirkan beberapa hal. Pertama, rumah sakit bertanggung jawab terhadap kerugian, sebatas akibat dari kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit. Kedua, rumah sakit tidak bertanggung jawab semua kerugian seseorang, jika ternyata terbukti tidak ada tindakan kelalaian dari tenaga kesehatan di rumah sakit. Ketiga, rumah sakit tidak bertanggung jawab terhadap tindakan kesengajaan tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian seseorang bukan menjadi tanggung jawab rumah sakit. dan Keempat, rumah sakit bertanggung jawab terhadap tindakan kelalaian tenaga kesehatan, jika kelalaian tersebut dilakukan dan terjadi di rumah sakit.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit disebutkan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Pada dasarnya, kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan tindakan medis merupakan hal penting untuk dibahas karena kesalahan dan kelalaian tersebut mempunyai dampak yang sangat merugikan bagi pasien dan masyarakat pada umumnya. Dilihat dari segi hukum perdata, persoalan pokok antara hukum kesehatan dengan hukum perdata ialah adanya perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Hal ini disebabkan karena pertanggungjawaban tenaga kesehatan dalam hukum perdata sangat erat kaitannya dengan usaha yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

Sebagai contoh kasus yang terjadi pada tahun 2022 yang terdapat unsur kelalaian yang dilakukan perawat, dalam menyuntikan obat terhadap seorang anak berusia 1 bulan bernama Danendra. Sehingga membuat korban meninggal dunia.

Secara Peraturan Undang-Undang terkait pertanggungjawaban akibat kelalaian yang dilakukan oleh perawat sudah diatur dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Undang-undang mengenai rumah sakit diselenggarakan agar dapat memberikan dan mensejahterakan kesehatan di masyarakat. Tanggungjawab rumah sakit dalam memberikan kesehatan didasari pada aspek profesi, etika, perdata, administrasi, dan pidana. Undang-Undang rumah sakit memberi perlindungan dan jaminan kepada pasien maupun tenaga medis yang berkaitan dalam layanan kesehatan. Dan juga memberikan kepastian dalam rumah sakit untuk memaksimalkan fungsi manajemen, mengatur dan mengontrol berbagai hal yang menjadi tanggungjawab rumah sakit sehingga bisa meminimalisir berbagai hal yang tentunya bisa merugikan pasien. Terjamin dan terlindunginya tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan merupakan salah satu bukti dari terjaminnya hak pasien di rumah sakit yang secara yuridis termuat pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 46.

Akibat kelalaian tenaga kesehatan dirumah sakit, dan berdasarkan pada pasal tersebut

maka seluruh kerugian yang menimpa seseorang, rumah sakit wajib bertanggungjawab. Apabila terjadi kelalaian karena tenaga medis yang menimbulkan kerugian, maka berdasarkan penafsiran dari pasal 46 tersebut rumah sakit harus dapat bertanggungjawab. Namun, apabila hal tersebut tidak dapat dibuktikan merupakan suatu kelalaian dari rumah sakit maka rumah sakit tak dapat bertanggungjawab. Kemudian apabila suatu kelalaian terjadi dan dilakukan di rumah sakit, maka rumah sakit diharuskan melakukan pertanggungjawaban.

D. Kesimpulan

Antara tenaga kesehatan dan pasien yang berkaitan dengan perlindungan hukum diantaranya, yaitu; pertanggungjawab hukum dan cara penyelesaiannya serta hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya. Mengenai perlindungan hukum pada pasien korban malpraktek untuk menuntut sejumlah ganti rugi diatur pada Pasal 58 ayat 1 UU Kesehatan yang menerangkan “tiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, serta ataupun penyelenggaraan kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan”.

Ganti rugi yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit Sudiro Hussodo, Makassar terhadap peristiwa kelalaian dalam pemberian obat kepada pasien dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Maka Rumah Sakit bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi akibat kelalaian perawat tersebut. Hak Pasien untuk meminta ganti kerugian pun diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1367 KUHPerdara dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Dalam hal ini pihak Rumah Sakit telah melakukan tanggung jawab yaitu dengan memberikan santunan kepada keluarga korban secara materil.

Daftar Pustaka

- [1] Joni Afriko, Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya Dilengkapi UU Kesehatan dan Keperawatan, IN MEDIA, Bogor, 2016.
- [2] Pohan, Imbalo S, Jaminan Mutu Layanan Kesehatan : Dasar – Dasar Pengertian dan Penerapan, EGC, Jakarta 2016.
- [3] Galih Endradita M 2019, Fasilitas Pelayanan Kesehatan <https://galihendradita.wordpress.com/2019/11/01/fasilitas-pelayanan-kesehatan/> diakses pada tanggal 4 Oktober 2022 pukul 23.20.